

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Saat ini pemerintah Republik Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan secara maksimal kepada pengguna jasa pelayanan penerbangan. Sebab, Pemerintah Indonesia kurang tegas dalam menerapkan sanksi hukum terhadap maskapai penerbangan Indonesia yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Selain itu beberapa peraturan perundang-undang dan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tentang maskapai penerbangan di Indonesia masih belum memperhatikan perlindungan kepada pengguna jasa penerbangan.
2. Keamanan dan kenyamanan penerbangan yang diberikan oleh maskapai yang ada di Indonesia masih belum maksimal. Sebab, keamanan dan kenyamanan penerbangan yang diberikan oleh maskapai penerbangan Indonesia bergantung dari tarif penjualan tiket. Maskapai penerbangan Indonesia tidak memperhatikan keselamatan penumpang tetapi memperhatikan prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari hasil usaha. Semakin tinggi tarif tiket maka

semakin tinggi pula pelayanan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan Indonesia kepada pengguna jasa penerbangan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan tentang maskapai penerbangan Indonesia sebaiknya direvisi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut perlu dirumuskan larangan penggunaan pesawat penumpang setelah berumur 20 tahun. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap maskapai penerbangan Indonesia yang melakukan pelanggaran keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa penerbangan.
2. Perusahaan jasa penerbangan sebaiknya membuat kesepakatan bersama dalam bentuk peraturan mengenai ketentuan tarif tiket pesawat penumpang. Kesepakatan bersama tersebut dibuat supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar maskapai penerbangan Indonesia.